



PENETAPAN
Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

M. Kusasi Bin Rasidi, tempat dan tanggal lahir Hulu Sungai Selatan, 30 Oktober 1972, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Raya Rt. 001 Rw. 001 Desa Pemalongan Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut sebagai **“Pemohon”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama	: Nor Sartinah binti M. Kusasi
Tanggal lahir	: 19 Januari 2004 (umur 14 tahun)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Ikut Orangtua
Tempat tinggal di	: Jalan Raya RT. 001 RW. 001 Desa Pemalongan Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut
Dengan calon suaminya :	
Nama	: Masrani bin Amin

Halaman 1 dari 12 penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 24 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Serabutan
Tempat tinggal di : RT. 004 RW. 001 Desa Telaga Langsung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut dengan Surat Nomor: 07/Kua.17.11-10/Pw.01/09/2019 tanggal 14 Januari 2019;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 2 bulan bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Nor Sartinah binti M. Kusasi untuk menikah dengan calon suaminya bernama Masrani bin Amin;

Halaman 2 dari 12 penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Pemohon untuk menikahkan anak perempuannya yang belum mencapai usia 16 tahun dengan seorang laki-laki berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak perempuan yang bernama **Nor Sartinah binti M. Kusasi**, Tanggal lahir 19 Januari 2004 (umur 15 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Ikut Orangtua, di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah anak Pemohon, bernama **Nor Sartinah binti M. Kusasi**, Tanggal lahir 19 Januari 2004 (umur 15 tahun);
- Bahwa anak Pemohon tersebut membenarkan akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Masrani bin Amin**, Umur 24 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan **Masrani bin Amin** sudah saling kenal sekitar 2 bulan dan saling mencintai serta saling merasa ada kecocokan, di antara mereka tidak ada yang memaksa untuk menikah;
- Bahwa orang tua dari calon suami anak Pemohon sudah datang melamar kepada Pemohon dan Pemohon telah menerima dan menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa anak Pemohon menyatakan akan siap secara lahir dan batin untuk menikah dan menyadari konsekuensi dari menikah di usia dini;
- Bahwa antara anak Pemohon dan **Masrani bin Amin** tidak ada hubungan mahram dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak bisa menunda pernikahan lagi karena keduanya sama-sama saling mencintai;

Halaman 3 dari 12 penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon **Masrani bin Amin** telah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan rata-rata Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya (**Masrani bin Amin**) berstatus jejaka;

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan calon suami anaknya bernama **Masrani bin Amin**, di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah calon suami dari **Nor Sartinah binti M. Kusasi**, umur 15 tahun, sedangkan **Masrani bin Amin** telah berumur 24 tahun;
- Bahwa benar ia dengan **Nor Sartinah binti M. Kusasi** sudah saling kenal sekitar 2 bulan dan saling mencintai serta di antara mereka tidak ada yang memaksa untuk menikah;
- Bahwa benar orangtuanya sudah datang melamar kepada Pemohon orangtua **Nor Sartinah binti M. Kusasi** dan telah menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa ia akan bertanggung jawab pada pernikahannya dan siap lahir dan batin untuk menjadi suami dari anak Pemohon;
- Bahwa antara ia dengan **Nor Sartinah binti M. Kusasi** tidak ada hubungan mahram dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa mereka tidak bisa menunda pernikahan lagi karena saling mencintai;
- Bahwa ia dan **Nor Sartinah binti M. Kusasi** berstatus jejaka dan perawan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

Halaman 4 dari 12 penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 6301033010720002 tanggal 12-12-2012. Foto kopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf;
2. Foto kopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 07/KUA.17.11.10/ PW.01 //09/2018 tanggal 14-01-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut. Foto kopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf.
3. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nor Sartinah Nomor 6301-LT-01082016-0028 tanggal 1 Agustus 2016 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Foto kopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.3)serta dibubuhi dengan paraf;
4. Foto kopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 6301030509070009 tanggal 10-07-2013 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Foto kopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.4) serta dibubuhi dengan paraf

B. Saksi:

1. **M. Sugan bin Darani**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di di Jalan Raya RT. 001 RW. 001 Desa Pemalongan Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut;
di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga ;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama **Nor Sartinah binti M. Kusasi** dan saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon yang bernama **Masrani bin Amin**, karena calon suami anak pemohon tersebut adalah saudara ipar saksi;
 - Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak perempuannya yang bernama **Nor Sartinah binti M. Kusasi** dengan seorang laki-laki yang bernama **Masrani bin Amin**,

Halaman 5 dari 12 penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena setahu saksi Pemohon telah mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Bajuin, namun ditolak karena anak perempuan Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

- Bahwa **Nor Sartinah binti M. Kusasi** masih berusia 15 tahun;
- Bahwa **Nor Sartinah binti M. Kusasi** dan **Masrani bin Amin** sama-sama beragama Islam dan berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa **Nor Sartinah binti M. Kusasi** dan **Masrani bin Amin** telah saling mengenal sekitar 6 bulan dan saling mencintai serta merasa cocok;
- Bahwa orang tua **Masrani bin Amin** telah datang melamar kepada Pemohon, orang tua **Nor Sartinah binti M. Kusasi** dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa antara **Nor Sartinah binti M. Kusasi** dan **Masrani bin Amin** tidak ada hubungan mahram dan keduanya menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa **Masrani bin Amin** telah bekerja sebagai pendulang emas dengan penghasilan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa menurut saksi, **Masrani bin Amin** mampu bertanggungjawab kepada keluarganya;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan hubungan **Nor Sartinah binti M. Kusasi** dan **Masrani bin Amin**;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin segera menikahkan anak perempuannya tersebut dengan **Masrani bin Amin** karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

2. **Sarwani bin Arpan**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di di RT. 001 RW. 001 Desa Pemalongan Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga ;

Halaman 6 dari 12 penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama **Nor Sartinah binti M. Kusasi** dan saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon yang bernama **Masrani bin Amin**, karena calon suami anak pemohon tersebut adalah saudara ipar saksi;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak perempuannya yang bernama **Nor Sartinah binti M. Kusasi** dengan seorang laki-laki yang bernama **Masrani bin Amin**, karena setahu saksi Pemohon telah mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Bajuin, namun ditolak karena anak perempuan Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa **Nor Sartinah binti M. Kusasi** masih berusia 15 tahun;
- Bahwa **Nor Sartinah binti M. Kusasi** dan **Masrani bin Amin** sama-sama beragama Islam dan berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa **Nor Sartinah binti M. Kusasi** dan **Masrani bin Amin** telah saling mengenal sekitar 6 bulan dan saling mencintai serta merasa cocok;
- Bahwa orang tua **Masrani bin Amin** telah datang melamar kepada Pemohon, orang tua **Nor Sartinah binti M. Kusasi** dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa antara **Nor Sartinah binti M. Kusasi** dan **Masrani bin Amin** tidak ada hubungan mahram dan keduanya menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa **Masrani bin Amin** telah bekerja sebagai pendulang emas dengan penghasilan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa menurut saksi, **Masrani bin Amin** mampu bertanggungjawab kepada keluarganya;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan hubungan **Nor Sartinah binti M. Kusasi** dan **Masrani bin Amin**;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin segera menikahkan anak perempuannya tersebut dengan **Masrani bin Amin** karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Halaman 7 dari 12 penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama **Nor Sartinah binti M. Kusasi**, umur 15 tahun sehubungan kehendak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama **Masrani bin Amin** umur 24 tahun, namun umur anak perempuan Pemohon belum mencapai usia 16 tahun, yakni 15 tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin menolak untuk melaksanakan pernikahan antara **Nor Sartinah binti M. Kusasi** dengan **Masrani bin Amin**, dengan alasan calon mempelai perempuan belum mencapai batas minimal usia untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa Majelis telah menasehati Pemohon untuk menunda pernikahan anak-anaknya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 6 ayat 2 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan bukti P.1 dan P.4, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Pelaihari secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sebagaimana diatur oleh Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 8 dari 12 penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.PIh



Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti (P.1, P.2, P.3 dan P.4) berdasarkan Pasal 285 R.Bg. alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*) sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materiil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut (bukti P.2) dan keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan dan ditolak karena calon mempelai perempuan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 berupa akta kelahiran yang merupakan akta otentik, telah terbukti bahwa anak perempuan Pemohon yang bernama **Nor Sartinah binti M. Kusasi** Tanggal lahir 19 Januari 2004 (umur 15 tahun), oleh karena saat ini **Nor Sartinah binti M. Kusasi** belum berumur 16 tahun maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan mereka takut nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena calon istri belum cukup umur untuk menikah, yaitu usia 16 tahun;
- Bahwa calon kedua mempelai sama-sama beragama Islam saat ini mereka sama-sama bujang/gadis dan mereka sudah saling kenal sekitar 2 bulan dan mereka saling mencintai serta keinginan menikah atas kemauan mereka sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa orang tua calon suami sudah datang melamar anak Pemohon (calon istri) dan telah diterima dan disetujui oleh Pemohon;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa kedua calon mempelai bukan mahram yang terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Pemohon dengan orangtua calon suami anaknya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan dari **Nor Sartinah binti M. Kusasi** dan **Masrani bin Amin**, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai perempuan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah yaitu 16 tahun, sementara semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi baik ditinjau dari Hukum Islam maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum telah mengatur tentang Dispensasi Nikah bagi para calon mempelai yang belum mencapai batas minimal usia pernikahan yaitu 16 tahun untuk perempuan, namun pernikahan antara **Nor Sartinah binti M. Kusasi** dan **Masrani bin Amin** sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan keduanya sudah sangat erat, sehingga dikhawatirkan keduanya akan lebih terjerumus kepada perbuatan maksiat yang tidak diridhoi Allah SWT, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alternatif hukum yang terbaik adalah memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon. Hal ini dipandang perlu untuk menghindari terjadinya mudharat yang

Halaman 10 dari 12 penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar dari pada maslahat, sesuai dengan kaedah fiqih yang diambil Majelis menjadi pendapat Majelis:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diprioritaskan daripada menerima maslahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karena itu Majelis Hakim dapat mengabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun , maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Nor Sartinah binti M. Kusasi untuk menikah dengan calon suaminya bernama Masrani bin Amin;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 181 000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadil Awwal* 1440 *Hijriah*, oleh kami Dra. Rabiatul Adawiah sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Maryam, S.H. dan Rashif

Halaman 11 dari 12 penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imany, S.H.I., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Ma'mun sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Siti Maryam, S.H..
Hakim Anggota,

Dra. Rabiatul Adawiah

Rashif Imany, S.H.I., M.SI.

Panitera Pengganti,

Drs. Ma'mun

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 90.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp181.000,00

(dua ratus satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)